

IZIN APOTEKER PENGGANTI

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Apoteker Pengganti

Izin Apoteker Pengganti adalah Pemberian izin kepada orang pribadi yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Obat - obatan

Dasar Hukum Izin Apoteker Pengganti

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Apoteker Pengganti

1. Surat Permohonan.
2. Photo Copy Surat Izin Kerja Apoteker
3. Photo copy KTP
4. Photo copy Denah Lokasi
5. Surat Yang Menyatakan Status Bangunan Dalam Bentuk Akte Hak Milik/Sewa/Kontrak
6. Daftar Asisten Apoteker Dengan Mencantumkan Nama,Alamat,Tanggal,Lulus,dan Nomor Surat Izin Kerja
7. Surat Pernyataan Dari Apoteker Pengelola Apotik Bahwa Tidak Bekerja Tetap Pada Perusahaan Farmasi Lain dan Tidak Menjadi Apoteker di Apotik Lain
8. Akte Perjanjian Kerja Sama Apoteker Pengelola Dengan Pemilik Sarana Apotik
9. Surat rekomendasi dari ISFI.
10. Photo Copy NPWP
11. Surat Pernyataan Pemilik Sarana Tidak Terlibat Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Dibidang Obat
12. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
13. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Apoteker Pengganti Rp. 100.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Apoteker Pengganti

Masa berlakunya Apoteker Pengganti berlaku selama 5 (lima) Tahun .

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*